



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 338 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomer 6401);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

5. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
6. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
7. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan Pendidikan.
8. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dari/atau nonfisiknya.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Pengampuan adalah keadaan seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Calon pasangan menikah selanjutnya di sebut calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah atau pasangan menikah secara agama yang belum mencatatkan diri pada lembaga pernikahan yang sah.
13. Kader Ketahanan Keluarga adalah orang dan/atau lembaga yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. wali anak dan pengampuan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi; dan
- h. penghargaan dan dukungan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun rencana jangka Panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana jangka Panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk :
 - a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Pasal 4

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga dan disusun melalui :

- a. evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua Tata Cara Perencanaan Tahunan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

BAB IV
FASILITASI

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Dunia Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, melalui:
 - a. penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
 - b. strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas yang positif.

Pasal 7

Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dari atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian Kedua
Keluarga

Pasal 8

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

- a. Anggota keluarga;
- b. Calon Pengantin;
- c. Suami Istri; dan
- d. Orang perseorangan.

Pasal 9

Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak atas :

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 10

Kewajiban anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Calon
Pengantin

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pengantin berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan layanan sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap calon pengantin berkewajiban:
 - a. mengisi aplikasi elektronik siap nikah siap hamil dengan maksud sebagai berikut:
 1. alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin;
 2. menghubungkan calon pengantin dengan petugas penamping/kader; dan
 3. media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting.
 - b. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah pada fasilitas kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.
- (5) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap suami istri berhak untuk :

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan/atau kedudukannya, sesuai norma agama, adat, dan sosial.

- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
- a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 16

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

BAB VI LEMBAGA

Bagian Kesatu Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengusulkan pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga kepada Bupati.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kader Ketahanan Keluarga

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mengusulkan penunjukan Kader ketahanan keluarga Daerah dalam optimalisasi pembangunan ketahanan keluarga kepada Bupati.
- (2) Kader ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Penunjukan Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga melalui pendataan keluarga yang dilakukan Petugas dan Kader Keluarga Berencana;
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengisi aplikasi elektronik siap nikah siap hamil.
- (3) aplikasi elektronik siap nikah siap hamil adalah aplikasi scanning yang digunakan untuk mencatat dan pendampingan faktor resiko Stunting bagi Pasangan Usia Subur, Bayi di bawah lima tahun, Pasangan Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Pasca Melahirkan;
- (4) Petugas yang mencatat dan mendampingi disebut Tenaga Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader Keluarga Berencana, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Bidan/Tenaga Kesehatan di wilayah setempat, yang bertugas mendampingi dan mencatat data pendampingan melalui aplikasi elektronik siap nikah siap hamil.
- (5) SOP aplikasi elektronik siap nikah siap hamil :
 - a. admin adalah orang bertugas untuk melakukan registrasi kepada pengguna di tingkatan wilayah yang ada di bawahnya;
 - b. supervisor adalah orang yang bertugas memantau pada aplikasi elsimil yang diberikan akses untuk melihat dashboard dan tabulasi;
 - c. Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan input data sasaran dan pendampingan pada aplikasi elektronik siap nikah siap hamil; dan
 - d. admin Tim Pendamping Keluarga mendapat hak akses untuk melihat *dashboard*, tabulasi dan laporan dari data yang di input.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 September 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **338**